

Banyak Objek Wisata di Jombang Tak Kantongi Izin



<https://www.javatravel.net/tempat-wisata-jombang>

JOMBANG – Wahana wisata alam di Kabupaten Jombang ternyata banyak yang belum mengantongi izin. Baik izin usaha penyediaan sarana wisata alam maupun izin perusahaan wisata alam, serta izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

Seperti yang diungkapkan kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Koentjoro. Berdasarkan data yang dimiliki DPMPTSP Jombang, banyak usaha wisata yang belum mengantongi izin.

”Ada beberapa lokasi wisata yang belum berizin juga, nanti kita cek lagi mana saja yang belum mengantongi izin, tapi memang ada beberapa,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Pihaknya mengaku terus melakukan evaluasi terkait keberadaan wahana wisata yang belum melengkapi izin, khususnya di wilayah Wonosalam. ”Rencana baru akan kita evaluasi. Dan saat ini kan masih ada korona. Kita tetap lakukan pembinaan, soalnya kondisinya seperti ini, ya kita persuasif lah,” kata Ilham.

Disinggung wahana wisata alam apa saja yang belum mengantongi izin, ia mengaku ada beberapa wahana wisata yang belum mengantongi izin, salah satunya wisata kandang sapi (Kansa), yang berada di Jalan Anjasmoro, Dusun Tukum, Kecamatan Wonosalam.

”Kansa itu masih proses, sudah NIB (Nomor Induk Berusaha) belum sampai pada IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kalau Bajak Laut II di Desa Sumberjo belum ada,” ungkap Ilham.

Lebih lanjut Ilham mengaku bahwa belum adanya izin yang dimiliki oleh pelaku usaha wisata ini, akan menjadi evaluasi bagi DPMPTSP Jombang ke depan. ”Ya jadi evaluasi kita, sementara kita toleransi dulu, kan kondisinya seperti ini sekarang,” tegas Ilham.

Untuk itu, ia mengimbau kepada para pelaku usaha wisata agar segera melakukan proses pengurusan izin secara lengkap. Bahkan, DPMPTSP akan memfasilitasi proses perizinan.

”Ya sebaiknya tertib dengan mengurus legalitas, perizinan agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari, dan kita bantu lah untuk mengurus izinnya,” pungkas Ilham.

(jo/yan/mar/JPR)

Sumber Berita :

<https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/06/22/200421/banyak-objek-wisata-di-jombang-tak-kantongi-izin>

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa:

- a. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal (Pasal 1 ayat 4);
- b. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata (Pasal 1 ayat 5);
- c. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (Pasal 1 ayat 6);
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 ayat 7);

- e. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata (Pasal 1 ayat 8);
- f. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit (Pasal 1 ayat 10);
- g. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran (Pasal 1 ayat 12);
- h. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Pasal 1 ayat 16);
- i. Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas: Izin Usaha, berupa TDUP (diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen); dan Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata (diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata), (Pasal 6 ayat 1,2 dan 3);
- j. Izin Usaha berupa TDUP wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB, TDUP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 8 ayat 1 dan 2);
- k. TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama: menteri; gubernur; atau bupati/wali kota (Pasal 9);
- l. Penerbitan TDUP untuk dan atas nama bupati/wali kota dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota (Pasal 10 ayat 3);

Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang menyebutkan bahwa;

- a. Penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 huruf II);

- b. Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (Pasal 6 ayat 1).